

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN BULUKUMBA
2019
PUTUSAN NOMOR : 39/PID.SUS/2019/PN.Bik, 19 HLM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

- Abstrak** : Pengadilan Negeri Bulukumba memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada Peradilan tingkat pertama kepada terdakwa atas nama Baharuddin Pake, S.Ag., Bin PAKE yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa dengan sengaja membuat keputusan dan melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye".
- : Dasar hukum putusan adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - : Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan pada pokok perkara a quo yaitu bahwa tindakan terdakwa yang masih menjabat sebagai Kepala Desa Tibona diduga menguntungkan salah satu peserta Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mendatangi undangan kegiatan yang bersifat kampanye di Desa Tibona dari salah satu Calon Legislatif peserta Pemilu 2019 dan undangan tersebut dibubuhi stempel Pemerintah Desa Tibona. Bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan Kampanye dari Bapak Dr. Syahrul Yasin Limpo, SH.,M.Si, sebagai salah satu Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai NASioanal Demokrat pada Pemilu 2019. atas perbuatan Terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 494 Jo. Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni "Kepala Desa dengan sengaja membuat keputusan dan melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye". Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Bulukumba menjatuhkan Putusan : 1) menyatakan terdakwa Baharuddin Pake, S.Ag., Bin PAKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa dengan sengaja membuat keputusan dan melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye"; 2) Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan; 3) Menyatakan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (Enam) bulan habis; 4) Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidan denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
- Catatan** : Diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2019. Putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rodding, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba.